



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 26/Pid.B/2019/PN Rah.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Raha yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara terdakwa:

- 1. Nama Lengkap : LA OWIN ALIAS OWIN BIN LA DARISI
- 2. Tempat Lahir : Bea
- 3. Umur / Tanggal Lahir : 20 tahun/ 10 Oktober 1998
- 4. Jenis Kelamin : Laki-laki
- 5. Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia
- 6. Alamat : Desa Bea, Kec. Kabawo, Kab. Muna
- 7. Agama : Islam
- 8. Pekerjaan : --
- 9. Pendidikan : SMA (Tamat)

Terdakwa ditahan oleh Penyidik Polri----- Sejak tanggal 03 Desember 2018 sampai dengan tanggal 22 Desember 2018.

Perpanjangan Penuntut Umum ---- Sejak tanggal 23 Desember 2018 sampai dengan tanggal 31 Januari 2019;

Penahanan Penuntut Umum .----- Sejak tanggal 31 Januari 2019 sampai dengan tanggal 19 Februari 2019;

Penahanan majelis hakim .----- Sejak tanggal 13 Februari 2019 sampai dengan tanggal 14 Maret 2019 ;

Perpanjangan Ketua Pengadilan Sejak tanggal 15 Maret 2019 sampai dengan tanggal 13 Mei 2019 ;

- 1. Nama Lengkap : ZANE FARDILAN ALIAS LA DILA BIN LA MEDA

- 2. Tempat Lahir : Bea
- 3. Umur / Tanggal Lahir : 26 Tahun / 20 Juni 1992
- 4. Jenis Kelamin : Laki-laki
- 5. Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia
- 6. Alamat : Desa Bea, Kec. Kabawo, Kab. Muna
- 7. Agama : Islam
- 8. Pekerjaan : Honor / Karyawan di PLN

Ranting Kabawo

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

publikasi putusan : SMA (Tamat)

- | | | |
|--------------------------------|---|----------------------------------|
| 1.Nama Lengkap | : | IRWAN ALIAS WURI BIN LA HEJI |
| 2.Tempat Lahir | : | Bea |
| 3.Umur / Tanggal Lahir | : | 20 tahun/ 15 Januari 1998 |
| 4.Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| 5.Kebangsaan / Kewarganegaraan | : | Indonesia |
| 6.Alat | : | Desa Bea, Kec. Kabawo, Kab. Muna |
| 7.Agama | : | Islam |
| 8.Pekerjaan | : | -- |
| 9.Pendidikan | : | SMA (Tamat) |
| 1.Nama Lengkap | : | RONI BIN LA SEDIDI (ALM) |
| 2.Tempat Lahir | : | Bea |
| 3.Umur / Tanggal Lahir | : | 25 Tahun / 02 Februari 1993 |
| 4.Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| 5.Kebangsaan / Kewarganegaraan | : | Indonesia |
| 6.Alat | : | Desa Bea, Kec. Kabawo, Kab. Muna |
| 7.Agama | : | Islam |
| 8.Pekerjaan | : | Kuli Bangunan |
| 9.Pendidikan | : | SMA (Tamat) |

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara masing masing oleh:

1. Penyidik Polri sejak tanggal 08 Desember 2018 sampai dengan tanggal 27 Desember 2018 ;
2. Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2018 sampai dengan tanggal 05 Februari 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2019 sampai dengan tanggal 19 Februari 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor :26./Pen.Pid/2019/PN Rah, sejak tanggal 13 Februari 2019 . sampai dengan tanggal 14 Maret 2019 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 15 Maret 2019 sampai dengan tanggal 13 Mei 2019 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum berdasarkan penetapan Majelis Hakim tanggal 20 Februari 2019 No.26/Pen/2019/PN rah..; Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha No.26./Pen.Pid/B/PN Rah. tanggal 13 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Majelis Hakim No.26/Pen.Pid/B./PN Rah. tentang

penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I La Owin Alias Owin Bin La Darisi, Terdakwa II Zane Fardilan Alias La Dila Bin Meda, Terdakwa III Irwan Alias Wuri Bin La Heji dan Terdakwa IV Roni Bin La Sedidi (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap barang dengan sengaja menghancurkan barang sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana Terdakwa I La Owin Alias Owin Bin La Darisi, Terdakwa II Zane Fardilan Alias La Dila Bin Meda, Terdakwa III Irwan Alias Wuri Bin La Heji dan Terdakwa IV Roni Bin La Sedidi (alm) masing-masing dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh mereka Anak , dengan perintah agar mereka terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Beberapa potongan kayu papan warna cat orange dengan ukuran tidak beraturan;
 - Potongan kayu reng yang dijadikan pagar;
 - Pecahan kaca bening;
 - Potongan dari kursi plastik warna hijau;
 - Beberapa bongkahan batu agak besar (sebesar kepalan tangan orang dewasa) dan batu kecil dengan ukuran tidak beraturan;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tanggal 20 Maret 2019 yang pada pokoknya menyatakan kepada Majelis Hakim agar dalam menjatuhkan putusan dapat memberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pu Bahwa ia terdakwa I syawaludin als. La udjo bin la satia bersama dengan terdakwa II Alan Bin Karim, pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 Sekitar Jam 21.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2018 atau setidaknya tidaknya pada waktu waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Poros Raha Wakuru, Desa Lakologou Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna atau ditempat lain yang masih termasuk wilayah Kabupaten Muna atau ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah terang-terangan dan dengan tenaga bersama dengan menggunakan kekerasan terhadap barang perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan, awalnya sekitar jam 13.00 wita terdakwa I Syawaludin Als La Udjo Bin La Satia bersama sama terdakwa II Alan Bin Karim, saudara La Adi Bin La Nana (DPO), saksi muh. Sahrudin als la ito bin karim dan saudara La Ramu, sedang minum-minuman keras dirumah terdakwa II Alan Bin Karim, kemudian sekitar Jam 16.00 wita setelah selesai / minuman habis, terdakwa II Alan Bin Karim bersama terdakwa I Syawaludin Als La Udjo Bin La Satia serta teman teman para terdakwa sepakat pergi ke jalan dan menghentikan mobil mobil yang lewat dijalan poros Raha Wakuru dan meminta uang kepada pengemudi mobil-mobil tersebut untuk digunakan membeli minuman keras, pada saat terdakwa I Syawaludin Als La Udjo Bin La Satia bersama terdakwa II Alan Bin Karim dan teman temannya sedang menghalangi kendaraan/mobil yang melintas, datang saksi LD Hasanudin Als La Udin Bin La Ode Dahi bersama dengan saksi Dirhan Als La Bete Bin La Ode Dahi serta beberapa orang masyarakat lainnya lalu melarang para terdakwa untuk menghentikan mobil mobil yang lewat dan meminta uang kepada pengendara yang melintas, setelah terdakwa I Syawaludin Als La Udjo Bin La Satia bersama terdakwa II Alan Bin Karim dan teman temannya didatangi oleh masyarakat, lalu terdakwa I Syawaludin Als La Udjo Bin La Satia bersama terdakwa II Alan Bin Karim dan teman-temannya langsung menghindar pergi duduk duduk di deker lorong Desa Lakologou;
- Bahwa sekitar jam 21.00 wita saksi Dirhan Alias La Bete sedang menidurkan anak saksi Dirhan pada waktu itu, saksi Dirhan mendengar ada yang teriak-teriak dengan mengatakan “udi, keluar kau” tidak lama kemudian saksi Dirhan mendengar bunyi atap seng rumah saksi Dirhan dilempar secara berkali kali lalu saksi Dirhan berdiri dan melihat keluar

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus rumah ternyata saksi Dirhan melihat terdakwa I Syawaludin Als La Udjo Bin La Satia bersama terdakwa II Alan Bin Karim dan saudara La Adi, saudara La Dama dan saudara La Riadi yang sedang memegang kayu reng dan ada juga yang memegang parang, secara bersama sama melempari rumah saksi Dirhan lalu saksi Dirhan mendengar bunyi kaca jendela rumah yang pecah akibat lemparan batu sehingga saksi Dirhan bersama dengan istri dan anaknya yang masih kecil langsung keluar dari dalam rumah lewat pintu belakang rumah. Pada saat sudah berada diluar rumah saksi Dirhan melihat yang memegang parang adalah saudara RIADI dan saudara LA Dama, dimana para terdakwa dan temannya hanya memegang kayu tidak lama kemudian datang beberapa orang masyarakat dari arah bawah melempari terdakwa I Syawaludin Als La Udjo Bin La Satia bersama terdakwa II Alan Bin Karim dan teman-temannya, lalu melihat banyak warga masyarakat yang datang terdakwa I Syawaludin Als La Udjo Bin La Satia bersama terdakwa II Alan Bin Karim dan teman-temannya pergi menghindar, sehingga pada saat itu saksi Dirhan datang bergabung dengan warga masyarakat tersebut dan melihat terdakwa I Syawaludin Als La Udjo Bin La Satia bersama terdakwa II Alan Bin Karim dan teman-temannya singgah diwarung saksi Wa Rame Binti La Toto untuk melakukan kekerasan terhadap barang-barang milik saksi Wa Rame Binti La Toto adapun barang-barang yang dirusak oleh para terdakwa dan teman-temannya yaitu balon lampu yang ada di kios/warung pecah karena dipukul dengan menggunakan kayu oleh saudara La Adi, dinding kios /warung yang terbuat dari Karoro robek robek dibagian sebelah kanan warung serta barang-barang yang ada didalam kios berupa panci/tempat jual makanan pekot hampir pecah pada bagian samping karena dipukul dengan menggunakan parang oleh saudara La Riadi dan saudara La Dama;

Perbuatan terdakwa I Syawaludin Als La Udjo Bin La Satia bersama terdakwa II Alan Bin Karim sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 170 Ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa I syawaludin als. La udjo bin la satia bersama dengan terdakwa II Alan Bin Karim, pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 Sekitar Jam 21.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Poros Raha-Wakuru, Desa Lakologou-Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna atau ditempat lain yang masih termasuk wilayah Kabupaten Muna atau ditempat

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pu lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan telah melakukan pengrusakan barang perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan, awalnya sekitar jam 13.00 wita terdakwa I Syawaludin Als La Udjo Bin La Satia bersama-sama terdakwa II Alan Bin Karim, saudara La Adi Bin La Nana (DPO), saksi muh. Sahrudin als la ito bin karim dan saudara La Ramu, sedang minum-minuman keras dirumah terdakwa II Alan Bin Karim, kemudian sekitar Jam 16.00 wita setelah selesai / minuman habis, terdakwa II Alan Bin Karim bersama terdakwa I Syawaludin Als La Udjo Bin La Satia serta teman-teman para terdakwa sepakat pergi ke jalan dan menghentikan mobil-mobil yang lewat di jalan poros Raha – Wakuru dan meminta uang kepada pengemudi mobil-mobil tersebut untuk digunakan membeli minuman keras, pada saat terdakwa I Syawaludin Als La Udjo Bin La Satia bersama terdakwa II Alan Bin Karim dan teman-temannya sedang menghalangi kendaraan/mobil yang melintas, datang saksi LD Hasanudin Als La Udin Bin La Ode Dihi bersama dengan saksi Dirhan Als La Bete Bin La Ode Dihi serta beberapa orang masyarakat lainnya lalu melarang para terdakwa untuk menghentikan mobil-mobil yang lewat dan meminta uang kepada pengemudi yang melintas, setelah terdakwa I Syawaludin Als La Udjo Bin La Satia bersama terdakwa II Alan Bin Karim dan teman-temannya didatangi oleh masyarakat, lalu terdakwa I Syawaludin Als La Udjo Bin La Satia bersama terdakwa II Alan Bin Karim dan teman-temannya langsung menghindar pergi duduk-duduk di deker lorong Desa Lakologou;
- Bahwa sekitar jam 21.00 wita saksi Dirhan Alias La Bete sedang menidurkan anak saksi Dirhan pada waktu itu, saksi Dirhan mendengar ada yang teriak-teriak dengan mengatakan “udi, keluar kau” tidak lama kemudian saksi Dirhan mendengar bunyi atap seng rumah saksi Dirhan dilempar secara berkali-kali lalu saksi Dirhan berdiri dan melihat keluar rumah ternyata saksi Dirhan melihat terdakwa I Syawaludin Als La Udjo Bin La Satia bersama terdakwa II Alan Bin Karim dan saudara La Adi, saudara La Dama dan saudara La Riadi yang sedang memegang kayu reng dan ada juga yang memegang parang, secara bersama-sama melempari rumah saksi Dirhan lalu saksi Dirhan mendengar bunyi kaca jendela rumah yang pecah akibat lemparan batu sehingga saksi Dirhan bersama dengan istri dan anaknya yang masih kecil langsung keluar dari dalam rumah lewat

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus: pintu belakang rumah. Pada saat sudah berada diluar rumah saksi Dirhan melihat yang memegang parang adalah saudara Riadi dan saudara LA Dama, dimana para terdakwa dan temannya hanya memegang kayu tidak lama kemudian datang beberapa orang masyarakat dari arah bawah melempari terdakwa I Syawaludin Als La Udjo Bin La Satia bersama terdakwa II Alan Bin Karim dan teman-temannya, lalu melihat banyak warga masyarakat yang datang terdakwa I Syawaludin Als La Udjo Bin La Satia bersama terdakwa II Alan Bin Karim dan teman-temannya pergi menghindar, sehingga pada saat itu saksi Dirhan datang bergabung dengan warga masyarakat tersebut dan melihat terdakwa I Syawaludin Als La Udjo Bin La Satia bersama terdakwa II Alan Bin Karim dan teman-temannya singgah diwarung saksi Wa Rame Binti La Toto untuk melakukan kekerasan terhadap barang-barang milik saksi Wa Rame Binti La Toto adapun barang-barang yang dirusak oleh para terdakwa dan teman-temannya yaitu balon lampu yang ada di kios/warung pecah karena dipukul dengan menggunakan kayu oleh saudara La Adi, dinding kios /warung yang terbuat dari Karoro robek robek dibagian sebelah kanan warung serta barang barang yang ada didalam kios berupa panci/tempat jual makanan pekot hampir pecah pada bagian samping karena dipukul dengan menggunakan parang oleh saudara La Riadi dan saudara La Dama;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I Syawaludin Als La Udjo Bin La Satia bersama-sama terdakwa II Alan Bin Karim dan saudara La Adi, saudara La Dama dan saudara La Riadi, saksi Dirhan Als La Bete Bin Ld Dihi dan saksi Wa Rame Binti La Toto mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) pada saat itu;'

Perbuatan terdakwa I Syawaludin Als La Udjo Bin La Satia bersama terdakwa II Alan Bin Karim sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 406 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa para terdakwa dimuka persidangan telah menerangkan bahwa telah mendengar, mengerti, dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut dan atas dakwaan tersebut para terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi saksi sebagai berikut:

1. Saksi korban **Wa Hufaari Binti La Pande**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari selasa dini hari tanggal 06 november 2018 sekitar Jam : 00.30 wita bertempat di rumahnya Wa Hufaari Desa Bea Kec. Kabawo Kab. Muna;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa terdakwa melakukan kekerasan terhadap rumah saksi pada waktu itu yaitu terdakwa melakukan pelemparan rumah pakai batu mengenai atap seng dan ada yang mematikan lampu meteran rumah, bagian dari rumah saksi korban yang di rusak adalah pagar depan rumah di kasih roboh semua, dan ada yang di lepas dan dibuang ke rumah, dinding rumah bagian depan dan bagian samping kanan terlepas semua, 1 buah meja kaca di dalam rumah di pecahkan, 1 buah televisi jatuh di lantai, 1 buah parabola bekas di pukul dan tiangnya bengkok sampai roboh/melengkung parabolanya menyentuh tanah, dan atap rumah di lempari pakai batu;

- Bahwa sementara istirahat/tidur di depan televisi. Kemudian saksi terbangun karena ada bunyi lemparan batu dan pemukulan dan saksi saat itu gemetar karena takut. Lalu saksi mencari anak-anaknya. Setelah itu saksi langsung menuju ke kamar dekat dapur bersembunyi dan mengamankan diri. Mereka merusak rumah sambil berteriak namun saksi hanya diam saja karena takut. Lalu mereka membongkar dinding rumah dan pintu depan dan membongkar dinding samping kanan rumah. Saat itu anaknya lelaki bernama Suhardin naik loteng dan tidak lama kemudian anaknya mencari saksi dan mendengar ada orang yang di kejar oleh para terdakwa berada di jalan raya, lalu saksi bersama anak nya langsung keluar menuju ke belakang rumah untuk menyelamatkan diri. Setelah para terdakwa pergi dan tidak ada suara, baru saksi kembali, saksi dan anak-anaknya hanya bisa menangis malam itu;
- Bahwa menurut saksi sebab dari rumahnya di rusak dikarenakan saksi korban di tuduh parakang (pintar makan orang) oleh warga desa Bea;
- Bahwa atas kejadian kerusakan pada rumahnya tersebut saksi mengalami kerugian, dengan tafsiran nilai kerugian sekitar 5.000.000 (lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat terdakwa membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi **Suhardin Alias La Ute Bin La Manta**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari selasa dini hari tanggal 06 november 2018 sekitar Jam : 00.30 wita bertempat di rumahnya Wa Hufuari Desa Bea Kec. Kabawo Kab. Muna;
- Bahwa menurut saksi saat itu menyala lampu, namun tidak tahu kenapa tiba-tiba mati lampu bersamaan dengan para terdakwa melempari rumah dan merusak dinding rumah lalu mati lampu pada saat kejadian, namun saksi masih dapat melihat dengan jelas terdakwa LA OWIN dari atas rumah yang jarak pandang \pm 3-4 meter saat itu terdakwa LA OWIN sementara jalan memegang kayu ke arah sudut kiri rumah ke arah tempat parabola. Dan

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan saksinya juga harus dapat melihat La Safar yang posisinya sementara berdiri di halaman depan rumah (dekat pagar) saat itu posisi melempari rumah pakai batu;

- Bahwa menurut saksi kerusakan atas rumah orang tuanya / tempat tinggalnya tersebut adalah pagar depan rumah di kasih roboh semua, dan ada yang di lepas dan dibuang ke rumah, dinding rumah bagian depan dan bagian samping kanan terlepas semua hingga bagian dapur, 1 buah meja kaca di dalam rumah pecah, 1 buah televisi jatuh di lantai, 1 buah parabola di kasih roboh tiangnya melengkung. Dan atap rumah di lempari pakai batu;
- Bahwa sekitar jam 22.00 wita saksi baring-baring di kursi sofa warna merah dan ketiduran. Kemudian saksi tidak tahu jam berapa saksi kaget dan terbangun karena bunyi suara lemparan batu ke atap seng dan ke dinding dan bunyi pukul jendela depan rumah. Kemudian saksi bangun dan pergi ke belakang bagian dapur. Saat itu mereka merusak dinding bagian depan rumah yang terbuat dari kayu papan. Lalu para pelaku merusak dinding bagian samping kanan rumah. Setelah dinding jebol dan kelihatan lalu saksi disuruh oleh mamanya naik di atas loteng/lantai kayu papan. Disitu saksi melihat ada terdakwa La Owin pegang kayu jalan ke arah samping kiri rumah. Lalu saksi juga melihat saudara Safar didepan rumah sementara melempari rumah pakai batu. Kemudian saksi turun ke bawah dan mencari mamanya (Wa Hufaari) di dapur ternyata mereka tidak ada padahal sembunyi di belakang rumah. lalu saksi juga mengamankan diri ke belakang rumah.;
- Bahwa sebab dari pengrusakan ini sepengetahuan saksi mereka para terdakwa menuduh orang tua saksi parakang atau kasih kena orang yang sakit di desa Bea sampai meninggal. Dengan adanya video orang yang di obati menyebut ada nama Wa Hufaari Sehingga mereka marah-marah dan melampiaskan pengrusakan rumah;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat terdakwa membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi **Wa Hamu Binti La Fahamu**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari selasa dini hari tanggal 06 november 2018 sekitar Jam : 00.30 wita bertempat di rumahnya Wa Hufaari Desa Bea Kec. Kabawo Kab. Muna;
- Bahwa saksi berada di rumah saksi di desa Kafofo karena tinggal disana. Kemudian pada tengah malam sekitar jam 00.30 wita saksi di telpon melalui

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-pidana-ke-saksi-saksi Wa Lisi yang memberitahukan bahwa hancur mi rumah di rusak. Lalu saksi langsung memanggil nama Jufri untuk mengantar saksi ke desa Bea naik motor saat itu saksi ajak anakku. Sampai masuk desa Bea saat itu mati motor mungkin karena habis bensinnya lalu menyimpan motor. Ketika itu saksi dan anakku bergegas jalan kaki menuju kerumahnya orang tuaku (Wa Hufaari). Kurang lebih sekitar 50 meter mau sampai di rumahnya orang tuaku saksi mendengar suara mamaku berteriak dan bunyi lemparan batu berkali-kali. Lalu saksi lari menuju rumah mamaku dan saat itu sudah dekat rumah ada 2 (dua) orang yang menghampiri saksi dan menghadang saksi yakni terdakwa La Owin dan Safar saat itu tidak memakai baju hanya celana namun tidak pakai penutup kepala jadi kelihatan wajah/mukanya. Saat itu mereka berdua berkata "jangan berani maju, kalau berani saksi bunuh kamu orang". Lalu saksi berhenti dan ada yang melempari kayu reng pagar ke arah saksi. Lalu saksi menghindar lari menuju ke belakang rumahnya orang. Saat itu para terdakwa ketemu dengan orang tuanya pak La Karia. Saat itu saksi bersembunyi sampai selesai pengrusakan rumah. Dan setelah reda dan para terdakwa sudah pulang karena tidak ada lagi suara orang. Lalu saksi menghampiri rumah orang tuaku. Tidak lama kemudian saksi bertemu dengan orang tuaku dan adik-adikku. Dan saksi melihat rumah orang tuaku bagian depan dan samping kanan sudah hancur;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat terdakwa membenarkan keterangan saksi;

4. Saksi **Wa Lisi Binti La Manta**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa dini hari tanggal 06 November 2018 sekitar Jam : 00.30 wita bertempat di rumahnya Wa Hufaari Desa Bea Kec. Kabawo Kab. Muna;
- Bahwa para terdakwa melakukan kekerasan secara bersama-sama atau pengrusakan rumah saksi Wa Hufaari awalnya para terdakwa melakukan pelemparan rumah berkali-kali menggunakan batu dan juga kayu sehingga kami sekeluarga dalam rumah terbangun. lalu para terdakwa melakukan kekerasan dengan tenaga bersama-sama dengan cara memukul dinding rumah dari papan kayu bagian depan rumah dan bagian samping kanan rumah. Sampai saat itu kaca meja tamu pecah dan televisi di ruang depan jatuh di lantai;
- Bahwa kronologis kejadiannya saksi berada di dalam rumah kemudian istirahat (tidur) bersama dengan anaknya dua orang di kamar bagian depan.

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan kemudian saksi mendengar

karena mendengar bunyi lemparan rumah berkali-kali mengenai atap rumah dan juga dinding rumah. Saat itu saksi mendengar para tersangkanya berteriak “keluar kau parakang”, lalu saksi membangunkan kedua anaknya lalu berjalan menuju ke bagian kamar belakang. Yang saat itu para terdakwa memukuli dinding rumah dari kayu papan. Kemudian saksi menelpon kakaknya saudari Wa Hamu yang ada di Desa Kafofoo saat itu sudah jam 00.30 wita. Para terdakwa masih terus melakukan kekerasan dengan merusak dinding rumah bagian depan dan samping kanan rumah. Saksi dan saudari Wa Hufaari hanya bisa menangis dan anak-anaknya saat itu menangis dan ketakutan. Saat dinding rumah dari kayu papan jebol dan saksi dapat melihat para terdakwa yang melakukan pengrusakan dinding dan mondar-mandir dan masing-masing terdakwa menutup wajahnya pakai kain atau bajunya. Dan menurut adik saksi bernama Suhardin saat itu sempat melihat dan mengenali dua orang terdakwa yaitu terdakwa La Owin Dan La Safar;

- Bahwa selain rumah orang tua (Wa Hufaari) juga ada kerusakan di rumah tetangga samping kanan yakni rumah saudari Wa Uliana warna rumah cat hijau. Namun kerusakannya hanya pagar dan penutup jendela dari kayu reng jari-jari;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat terdakwa membenarkan keterangan saksi;

5. Saksi **Wa Uliana Binti La Tambuku**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari selasa dini hari tanggal 06 november 2018 sekitar Jam : 00.30 wita bertempat di rumahnya Wa Hufaari Desa Bea Kec. Kabawo Kab. Muna;
- Bahwa bagian dari rumah saksi yang di rusak adalah pagar depan rumah dari kayu reng dan jendela bagian depan yang terbuat dari kayu reng di lepas oleh para terdakwa. Serta ada beberapa kali lemparan batu ke atap seng rumah;
- Bahwa saksi terbangun karena dengar bunyi lemparan batu dan pengrusakan rumah rumah tetangga saksi yang jaraknya sekitar 10 meter dari rumah di rusak duluan. Lalu anak-anak saksi ikut terbangun dan menangis. Saat itu saksi dengar suara “oe paraka, dimana paraka, makan ini jantungku” lalu bunyi lemparan seng ke atap rumah, ke pintu rumah dan jendela rumah saksi beberapa kali sampai batunya masuk ke dalam rumah hampir kena anak saksi. Saat itu saksi diam saja dalam rumah tidak berani

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kemudian para terdakwa berhenti melakukan pengrusakan;

- Bahwa saksi banyak orang terdakwa. Jelas lebih dari dua orang yang melakukan kekerasan terhadap barang atau pengrusakan rumah saksi dan rumah saudari Wa Hufaari;
- Bahwa menurut saksi sebabnya para terdakwa ada isu-isu dan beredarnya video orang desa Bea yang di obati oleh dukun di tongkuno selatan yang menyebut nama saksi dan nama Wa Hufaari tentang parakang dan kami dituduh punya ilmu hitam (parakang);
- Bahwa saksi menerangkan sehubungan dengan tindakan mereka yang main hakim sendiri melakukan kekerasan terhadap rumah saksi dan rumah saudari Wa Hufaari tersebut meresahkan masyarakat dan membuat saksi sekeluarga ketakutan.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat terdakwa membenarkan keterangan saksi;

6. Saksi **Syafar Suniarto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari selasa dini hari tanggal 06 november 2018 sekitar Jam : 00.30 wita bertempat di rumahnya Wa Hufaari Desa Bea Kec. Kabawo Kab. Muna;
- Bahwa saksi bersama-sama enam orang jalan kaki mendatangi rumahnya Wa Hufaari kemudian langsung melakukan kekerasan atau pengrusakan pagar lalu rumahnya. Dengan cara melempari dan masing- terdakwa La Owin, Terdakwa Irwan Alias La Wuri, Terdakwa Arif Saputra, Terdakwa Zane Fardilan Alias La Dila, Dan Terdakwa La Roni memegang kayu reng pagar memukuli dinding rumah Wa Hufaari yang terbuat dari kayu papan sampai jebol / terbuka bagian depan, bagian samping kanan dan samping kiri;
- Bahwa kalau menurut saksi maksud dan tujuan kami semua melakukan pengrusakan rumah Saudari Wa Hufaari tersebut, untuk kebaikan masyarakat di Desa Bea karena vidio yang beredar menceritakan bahwa saudari wa hufaari adalah Parakang atau memiliki ilmu santet;
- Bahwa sebabnya teman-teman terdakwa dan juga saksi melakukan aksi pengrusakan terhadap rumahnya Wa Hufaari karena pengaruh kami menonton kembali video orang yang di obati oleh dukun di tongkuno dan menyebut nama-nama orang yang menyakiti (parakang). Salah satunya ada nama Wa Hufaari yang makan neneknya dan kakeknya;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang melakukan kekerasan adalah terdakwa La Owin ambil

kayu reng pagar dari depan rumah orang sebelum tempat kejadian (di dekat kios), lalu di depan rumah Wa Hufaari menutup muka/wajah pakai kain warna hitam, lalu saksi lihat memukul dinding papan rumah Wa Hufaari bagian kanan berkali-kali lalu saksi lihat melempar rumah pakai batu. Kalau yang dilakukan terdakwa Zane, Terdakwa Fardilan Alias La Dila saksi lihat ikut melempar pakai batu ke arah rumahnya Wa Hufaari dan juga mengambil kayu reng pagar memukulkan dinding papan rumah bagian depan beberapa kali. Kalau terdakwa Irwan saksi lihat juga memukul dinding rumahnya Wa Hufaari bagian depan dan samping namun tidak tahu beberapa kali dan juga melempar pakai batu kerikil ke arah rumah Wa Hufaari. Kalau terdakwa RONI saksi lihat melempari rumah Wa Hufaari beberapa kali namun tidak tahu pakai batu besar atau kecil, dan memukuli dinding rumah bagian depan pakai kayu lalu dan lari ke samping kiri rumahnya Wa Hufaari dan memukuli dinding namun tidak tahu berapa kali. Kalau teman saksi terdakwa Arif Saputra (Diversi) memukul dinding rumah bagian samping kanan dan melempar pakai batu;

- Bahwa pakaian yang tersangka gunakan dan teman-temannya saat itu saksi memakai baju kaos Switer warna Biru tua yang ada penutup kepalanya dan memakai celana levis panjang warna hitam. Kalau terdakwa La Owin memakai baju kaos warna hitam dan memakai celana panjang warna keabuan. Kalau terdakwa Zane Fardilan Alias La Dila memakai baju kaos bola warna biru tua dan tidak tahu celananya. Kalau terdakwa Irwan saat itu pakai baju putih bergaris abu-abu dan memakai celana levis pendek loreng. Kalau saksi Arif Saputra memakai baju kaos putih lengan pendek dan celana panjang warna gelap. kalau terdakwa Roni saksi tidak tandai bajunya kalau celananya panjang levis warna abu-abu;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat terdakwa membenarkan keterangan saksi;

7. Saksi **Muh. Arif Saputra Alias Lantoea Bin La Tami**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari selasa dini hari tanggal 06 november 2018 sekitar Jam : 00.30 wita bertempat di rumahnya Wa Hufaari Desa Bea Kec. Kabawo Kab. Muna;
- Bahwa saat itu saksi bersama-sama sebanyak enam orang diantaranya saksi sendiri, terdakwa La Owin, Terdakwa Irwan, Terdakwa Syafar Suniarto (Diversi), Terdakwa Zane Fardilan, Dan Terdakwa La Roni, saat itu star bersama-sama berjalan kaki dari rumahnya Sawal langsung menuju ke

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 31/putu/2019/10. Setelah sampai dirumahnya saudari wa hufaari lalu saksi bersama teman-teman melakukan pelemparan pakai batu ke arah rumahnya Wa Hufaari. Kemudian bersama-sama memegang kayu reng semua lalu bersama-sama melakukan kekerasan atau pengrusakan dinding kayu papan rumahnya Wa Hufaari;

- Bahwa ciri pakaian yang di gunakan oleh terdakwa Syfar Suniarto (Diversi) pakai baju switer warna biru tua ada penutup kepalanya dan memakai celana panjang warna hitam. Kalau terdakwa Owin saksi tidak tandai ciri pakaiannya, kalau terdakwa Zane Fardilan baju bola warna biru tua namun bajunya dipakai untuk menutupi muka/wajah dan memakai celana pendek levis. Kalau terdakwa Irwan memakai baju lengan pendek warna putih dan bajunya ketika itu dipakai untuk menutupi wajah/mukanya, dan pakai celana pendek loreng kain. Kalau terdakwa Roni memakai baju kaos lengan pendek warna hitam dan bajunya ketika itu dipakai untuk menutupi wajah/mukanya, pakai celana panjang levis warna abu-abu;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa para terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa dini hari Selasa tanggal 06 november 2018 sekitar Jam : 00.30 wita bertempat di rumahnya Wa Hufaari Desa Bea Kec. Kabawo Kab. Muna;
- Bahwa terdakwa telah mengakui perbuatannya yang melakukan pengrusakan rumah sdri. Wa Hufaari sebanyak 6 (enam) orang bersama-sama dengan terdakwa Zane Fardilan, Saksi Safar Suniarto, Terdakwa La Roni, Terdakwa Irwan Dan Saksi Arif Saputra;
- Bahwa terdakwa melakukan pengrusakan rumah saksi Wa Hufaari awalnya berkumpul cerita-cerita di rumahnya Sawal di desa Bea berkumpul dan menceritakan tentang orang pintar atau yang di curigai sebagai parakang di desa Bea. Kemudian kami saat itu saudara Zane Fardilan jalan dan terdakwa tanya mau pergi kemana "di atas, mau serang rumahnya Wa Hufaari", lalu terdakwa ikut dan yang lain ikut semua yang berjumlah 6 (enam) orang tersebut dengan berjalan kaki. Sampai di depan rumahnya Wa Hufaari kami semua dengan tenaga bersama-sama langsung melakukan pengrusakan pagar dari kayu reng dengan cara menariknya dengan tenaga bersama rame-rame. Setelah roboh pagar depan rumah lalu kami mencabut kayu reng pagar kemudian kami menghampiri rumah Wa Hufaari lalu ada teman yang mematikan lampu yaitu Safar Suniarto. Kemudian terdakwa dan teman

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan mahkamah agung id “keluar, keluar kau parakang”, sambil melakukan pengrusakan dinding rumah bagian depan dengan cara memukul dinding rumah bagian depan pakai kayu reng pagar, kemudian teman-teman memukul lagi dinding rumah bagian samping kanan. Kemudian kami melempari rumah Wa Hufaari pakai batu kecil yang ada di dekat pagar;
- Bahwa terdakwa melakukan pengrusakan rumah sdiri. Wa hufaari karena terdakwa emosi dengar adanya video dari orang di obati oleh orang pintar (dukun) di tongkuno selatan, dalam video tersebut di sebut nama-nama orang yang makan (parakang) dikampung desa Bea. Salah satunya ada nama Wa Hufaari dan Wa Lisi, sehingga kami melakukan aksi pengrusakan terhadap rumahnya Wa Hufaari;
 - Bahwa terdakwa star bersama-sama berjalan kaki dari rumahnya Sawal langsung menuju ke rumahnya Wa Hufaari. Sampai disana kami langsung spontan bersama-sama mencabut pagar depan rumahnya Wa Hufaari lalu kami mendekati rumahnya Wa Hufaari lalu kami melakukan pengrusakan rumah dengan cara memukul dinding rumahnya bagian depan, dinding samping kanan rumahnya dan dinding bagian belakang rumahnya. Setelah itu kami bersama-sama pulang. Selain itu terdakwa dan temannya juga bersama-sama melempari rumahnya Wa Hufaari memakai batu mengenai atap seng rumah, dinding rumah dari kayu papan dan di dalam rumahnya;
 - Bahwa karena pengaruh terdakwa menonton kembali video orang yang di obati oleh dukun di tongkuno dan menyebut nama-nama orang yang menyakiti (parakang). Salah satunya ada nama Wa Hufaari yang makan neneknya dan kakeknya;
 - Bahwa terdakwa kenal dengan Wa Hufaari, namun tidak ada hubungan keluarga. kalau dengan suaminya Wa Hufaari bernama La Manta masih ada hubungan keluarga yaitu sepupu satu kali dengan mamanya tersangka;
 - Bahwa terdakwa telah mengakui perbuatannya yang melakukan pengrusakan rumah sdiri. Wa Hufaari bersama-sama dengan terdakwa La Owin, Terdakwa Zane Fardilan Alias La Dila, Syafar Suniarto Alias Safar (Diversi), Arif Saputra Alias Lantoea (Diversi), Dan Terdakwa La Roni. Yang mana pelakunya sebanyak 6 (enam) orang;
 - Bahwa terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya star bersama berjalan kaki dari rumahnya Sawal langsung menuju ke rumahnya Wa Hufaari. Sampai disana kami langsung spontan bersama-sama mencabut pagar depan rumahnya Wa Hufaari lalu kami mendekati rumahnya

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI melakukan pengrusakan rumah dengan cara memukul

dinding papan rumahnya bagian depan memakai kayu reng pagar berkali-kali sekitar 10 (sepuluh) kali pukulan sampai jebol kayu papannya dan memukul dinding papan disamping kanan bagian sudut. Kemudian tersangka melempari memakai batu kerikil yang ada di tumpukan depan rumahnya Wa Hufaari. Selain itu tersangka juga bersama-sama melempari rumahnya Wa Hufaari memakai batu mengenai atap seng rumah, dinding rumah dari kayu papan dan di dalam rumahnya;

- Bahwa terdakwa kenal dengan Wa Hufaari, namun tidak ada hubungan keluarga.;
- Bahwa bersama-sama terdakwa lain sebanyak 6 orang star bersama-sama berjalan kaki dari rumahnya Sawal langsung menuju ke rumahnya Wa Hufaari. Sampai disana terdakwa langsung ambil batu sebesar kepalan tangan lalu melemparkan ke arah atap seng rumahnya sekitar 5-10 kali kemudian terdakwa ambil kayu reng pagar dengan cara mencabut pagar depan rumahnya Wa Hufaari lalu kami mendekati rumahnya Wa Hufaari lalu kami melakukan pengrusakan rumah dengan cara memukul dinding papan disamping kiri rumahnya memakai kayu reng pagar berkali-kali dan memukuli kayu reng jendela samping kiri rumahnya, sampai di bagian dapur. Lalu terdakwa memukul antena parabola berkali-kali sampai melengkung roboh antena parabolanya. Kemudian terdakwa melempari memakai batu kerikil yang ada di tumpukan depan rumahnya Wa Hufaari;
- Bahwa pada hari senin tanggal 05 november 2018 malam hari sekitar jam 22.00 wita terdakwa datang di rumahnya kakaku bernama Sawal. Saat itu tersangka lihat ada beberapa orang diantaranya terdakwa La Owin, terdakwa Zane Fardilan alias La Dila, Syafar Suniarto alias Safar (diversi), Arif Saputra alias Lantoea (diversi), dan terdakwa Irwan, yang sementara putar minuman beralkohol jenis kameko. Lalu terdakwa gabung ikut minum juga dan saat itu terdakwa lihat ada 1 jergen isi lima liter. Saat itu sementara bercerita ada teman nama Irwan berkata "coba kau nonton dulu ini". Lalu terdakwa katakan "apa itu", lalu terdakwa nonton dalam videoo tersebut ada seorang ibu dari desa Bea yang berobat di dukun dan dimasuki / kesurupan dan ditanyanya oleh dukun tentang orang-orang yang sudah meninggal di desa Bea. Saat itu ibu yang kemasukan tersebut menyebut nama "wa Lisi dan Wa Hufaari" yang makan (parakang). Termasuk sebut nama bapakku yang makan adalah Wa Lisi. Disitu terdakwa emosi lalu teman-teman juga emosi. Kemudian kami langsung jalan menuju rumahnya Wa Hufaari bersama-sama dengan berjalan kaki sebanyak 6 orang. Setelah itu kami langsung

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meakukan aksi terdakwa mengambil batu lalu melempari rumahnya Wa Hufuari beberapa kali ke arah atap seng rumahnya. Saat itu orang dalam rumah berkata "siapa itu yang melempar". Lalu saksi Safar Suniarto (diversi) mematikan lampu di meteran listrik di rumahnya Wa Hufuari. Kemudian terdakwa dan teman-teman lainnya mencabut kayu reng pagar depan rumah Wa Hufuari. Lalu terdakwa pakai untuk memukuli dinding papan kayu di rumahnya samping kiri lalu memukuli jendela samping kiri rumahnya sampai ke belakang rumahnya bagian dapur. Saat itu ada teman-teman yang teriakan menyuruh keluar parakang. Kemudian terdakwa memukul tiang antena parabola hingga terjatuh melengkung ke tanah. Teman-teman berpekar bersama-sama melakukan pengrusakan rumahnya Wa Hufuari. Saat itu kami melakukan aksi pengrusakan rumahnya Wa Hufuari kurang lebih hampir 1 jam lamanya;

- Bahwa kondisi saat itu gelap karena ada saksi Safar kasih mati lampu meterannya. Dan Kerusakan di rumahnya Wa Hufuari yang terdakwa lihat pada saat siang hari nampak rusak dan jebol pada dinding papan bagian depan rumah, dinding kayu papan bagian samping kanan sampai ke belakang dan dinding samping kiri bagian depan. Dan pagarnya depan rumahnya rusak dan roboh karena kami cabut, parabola disamping kiri rumahnya rusak sampai melengkung menyentuh tanah, dan televisi katanya ada yang jatuh dan rusak;

Menimbang, bahwa para terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (A de Charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Beberapa potongan kayu papan warna cat orange dengan ukuran tidak beraturan;
- Potongan kayu reng yang dijadikan pagar;
- Pecahan kaca bening;
- Potongan dari kursi plastik warna hijau;
- Beberapa bongkahan batu agak besar (sebesar kepalan tangan orang dewasa) dan batu kecil dengan ukuran tidak beraturan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa dini hari tanggal 06 November 2018 sekitar Jam : 00.30 wita bertempat di rumahnya Wa Hufuari Desa Bea Kec. Kabawo Kab. Muna;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu itu tempat sebagaimana diuraikan, awalnya sekitar jam 13.00 wita terdakwa I Syawaludin Als La Udjo Bin La Satia bersama sama terdakwa II Alan Bin Karim, saudara La Adi Bin La Nana (DPO), saksi muh. Sahrudin als la ito bin karim dan saudara La Ramu, sedang minum-minuman keras dirumah terdakwa II Alan Bin Karim, kemudian sekitar Jam 16.00 wita setelah selesai / minuman habis, terdakwa II Alan Bin Karim bersama terdakwa I Syawaludin Als La Udjo Bin La Satia serta teman teman para terdakwa sepakat pergi ke jalan dan menghentikan mobil mobil yang lewat dijalan poros Raha Wakuru dan meminta uang kepada pengemudi mobil-mobil tersebut untuk digunakan membeli minuman keras, pada saat terdakwa I Syawaludin Als La Udjo Bin La Satia bersama terdakwa II Alan Bin Karim dan teman temannya sedang menghalangi kendaraan/mobil yang melintas, datang saksi LD Hasanudin Als La Udin Bin La Ode Dihi bersama dengan saksi Dirhan Als La Bete Bin La Ode Dihi serta beberapa orang masyarakat lainnya lalu melarang para terdakwa untuk menghentikan mobil mobil yang lewat dan meminta uang kepada pengendara yang melintas, setelah terdakwa I Syawaludin Als La Udjo Bin La Satia bersama terdakwa II Alan Bin Karim dan teman temannya didatangi oleh masyarakat, lalu terdakwa I Syawaludin Als La Udjo Bin La Satia bersama terdakwa II Alan Bin Karim dan teman-temannya langsung menghindar pergi duduk duduk di deker lorong Desa Lakologou;

- Bahwa sekitar jam 21.00 wita saksi Dirhan Alias La Bete sedang menidurkan anak saksi Dirhan pada waktu itu, saksi Dirhan mendengar ada yang teriak-teriak dengan mengatakan “udi, keluar kau” tidak lama kemudian saksi Dirhan mendengar bunyi atap seng rumah saksi Dirhan dilempar secara berkali kali lalu saksi Dirhan berdiri dan melihat keluar rumah ternyata saksi Dirhan melihat terdakwa I Syawaludin Als La Udjo Bin La Satia bersama terdakwa II Alan Bin Karim dan saudara La Adi, saudara La Dama dan saudara La Riadi yang sedang memegang kayu reng dan ada juga yang memegang parang, secara bersama sama melempari rumah saksi Dirhan lalu saksi Dirhan mendengar bunyi kaca jendela rumah yang pecah akibat lemparan batu sehingga saksi Dirhan bersama dengan istri dan anaknya yang masih kecil langsung keluar dari dalam rumah lewat pintu belakang rumah. Pada saat sudah berada diluar rumah saksi Dirhan melihat yang memegang parang adalah saudara RIADI dan saudara LA Dama, dimana para terdakwa dan temannya hanya memegang kayu tidak lama kemudian datang beberapa orang masyarakat dari arah bawah melempari terdakwa I Syawaludin Als La Udjo Bin La Satia bersama terdakwa II Alan Bin Karim

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id dan teman-temannya, ia melihat banyak warga masyarakat yang datang terdakwa I Syawaludin Als La Udjo Bin La Satia bersama terdakwa II Alan Bin Karim dan teman-temannya pergi menghindar, sehingga pada saat itu saksi Dirhan datang bergabung dengan warga masyarakat tersebut dan melihat terdakwa I Syawaludin Als La Udjo Bin La Satia bersama terdakwa II Alan Bin Karim dan teman-temannya singgah diwarung saksi Wa Rame Binti La Toto untuk melakukan kekerasan terhadap barang-barang milik saksi Wa Rame Binti La Toto adapun barang-barang yang dirusak oleh para terdakwa dan teman-temannya yaitu balon lampu yang ada di kios/warung pecah karena dipukul dengan menggunakan kayu oleh saudara La Adi, dinding kios /warung yang terbuat dari Karoro robek robek dibagian sebelah kanan warung serta barang-barang yang ada didalam kios berupa panci/tempat jual makanan pekot hampir pecah pada bagian samping karena dipukul dengan menggunakan parang oleh saudara La Riadi dan saudara La Dama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan;
3. Terhadap barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" disini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan tindak pidana dan yang dapat dipertanggung jawabkan di hadapan hukum pidana yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan Para Terdakwa, telah ternyata bagi Majelis Hakim Terdakwa I LA OWIN ALIAS OWIN BIN LA DARISI, Terdakwa II ZANE FARDILAN ALIAS LA DILA BIN MEDA, Terdakwa III IRWAN ALIAS WURI BIN LA HEJI dan Terdakwa IV RONI BIN LA SEDIDI (ALM) adalah subyek perbuatan sebagaimana disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dalam hal ini dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Para

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengi
terdakwa dengan tegas membenarkan bahwa identitas Para Terdakwa yang disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah menunjuk diri Para Terdakwa sendiri yang oleh karenanya surat dakwaan Penuntut Umum tersebut tidaklah *error ini persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur "barangsiapa" yang dimaksud disini telah terpenuhi ada pada diri Para Terdakwa;

Ad. 2. Unsur Dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan Terhadap barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta Para Terdakwa di persidangan mengatakan kejadiannya terjadi pada hari selasa dini hari tanggal 06 november 2018 sekitar Jam : 00.30 wita bertempat di rumahnya Wa Hufaari Desa Bea Kec. Kabawo Kab. Muna;

Menimbang bahwa para terdakwa 6 orang yakni terdakwa la owin, terdakwa zane Fardilan, Terdakwa Irwan, Terdakwa Roni, Syafar Suniarto (diversi), dan Muh. Arif Saputra (diversi). melakukan kekerasan terhadap pagar depan rumah dengan cara mencabut dan merohokan pagar kayu reng, lalu mengambil batu dan melempari ke arah rumahnya Wa Hufaari. Kemudian masing-masing tersangka mengambil kayu reng pagar kemudian memukul dinding rumah bagian depan, bagian samping kanan dan juga dinding samping dari rumahnya Wa Hufaari yang terbuat dari kayu papan. Memukul antena parabola dan tiangnya, memukul televisi, memukul kursi plastik warna hijau di luar rumah, membuat hancur kaca meja ruang tamu, terdakwa la owin, terdakwa Zane Fardilan, Terdakwa Irwan, Terdakwa Roni, Syafar Suniarto (diversi), dan muh. Arif saputra (diversi) secara bersama-sama mendatangi rumah korban sdri Wa Hufaari kemudian melakukan kekerasan terhadap pagar dari kayu reng depan rumah, dinding rumah bagian depan, samping kanan dan kiri, dan juga merusakkan antena parabola, dan pecah kaca meja diruang tamu. Yang mana kesemua barang-barang yang di rusakkan tersebut hancur dan tidak dapat dipakai lagi, maka berdasarkan hal tersebut jelaslah bahwa Unsur Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi maka para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawabkan pidana, baik sebagai

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang adil alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti Beberapa potongan kayu papan warna cat orange dengan ukuran tidak beraturan; Potongan kayu reng yang dijadikan pagar; Pecahan kaca bening; Potongan dari kursi plastik warna hijau; Beberapa bongkahan batu agak besar (sebesar kepalan tangan orang dewasa) dan batu kecil dengan ukuran tidak beraturan, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan meyesalinya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Para Terdakwa telah berdamai dengan saksi korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I La Owin Alias Owin Bin La Darisi, Terdakwa II Zane Fardilan Alias La Dila Bin Meda, Terdakwa III Irwan Alias Wuri Bin La Heji dan Terdakwa IV Roni Bin La Sedidi (alm) tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Primair .
2. Membebaskan para Terdakwa tersebut diatas dari dakwaan Priamir Penuntut Umum ;
3. Menyatakan Terdakwa I La Owin Alias Owin Bin La Darisi, Terdakwa II Zane Fardilan Alias La Dila Bin Meda, Terdakwa III Irwan Alias Wuri Bin La Heji dan

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan mahkamah agung no. 26/2019/Pid.B/Pid.1a Sedidi tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ dimuka umum dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap barang “;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I La Owin Alias Owin Bin La Darisi, Terdakwa II Zane Fardilan Alias La Dila Bin Meda, Terdakwa III Irwan Alias Wuri Bin La Heji dan Terdakwa IV Roni Bin La Sedidi (alm) oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan ;
 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Menetapkan para terdakwa tetap di tahan;
 7. Menetapkan barang bukti berupa:

- Beberapa potongan kayu papan warna cat orange dengan ukuran tidak beraturan;
- Potongan kayu reng yang dijadikan pagar;
- Pecahan kaca bening;
- Potongan dari kursi plastik warna hijau;
- Beberapa bongkahan batu agak besar (sebesar kepalan tangan orang dewasa) dan batu kecil dengan ukuran tidak beraturan;

Dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada para terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (duaribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 oleh Zainal Ahamd,SH, sebagai Hakim Ketua, Aldo Adrian Hutapea,SH.MH dan Achmadi Ali,SH, masing masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh La Pamade Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Raha serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan para terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

Aldo Adrian Hutapea,S.H.M.H

Zainal Ahmad,S.H

Achmadi Ali,SH.

Wakil Panitera,

La Pamade

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Rah.